

**KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO**

KEPALA LPP RRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif perlu ditunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) LPP RRI Purwokerto
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di LPP RRI Purwokerto
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 701 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pengabsahan Salinan Produk Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 2193 tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Purwokerto Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di LPP RRI Purwokerto dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim tersebut dalam diktum PERTAMA bertugas antara lain :
- a. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Kepala RRI Purwokerto yang diterbitkan;
- b. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Kebijakan Kepala RRI Purwokerto serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses Optical Character Recognition (OCR);
- c. Mengunggah file ke dalam server Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ;
- d. Menyimpan hasil pengolahan Peraturan Kebijakan Kepala RRI Purwokerto ke dalam sistem penyimpanan;
- e. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Kepala RRI Purwokerto secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data.

- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin LPP RRI Puwokerto.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos

NIP. 1972081519990310054

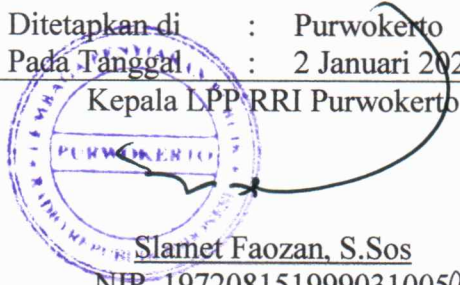
Salinan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO

1.	Slamet Faozan, S.Sos	:	Kepala Satuan Kerja	PenanggungJawab
2.	Roeswanti, S.Sos	:	Kasubbag Tata Usaha	Ketua
3.	Ning Anggria, A.Md	:	Terampil Arsiparis	Anggota
4.	Desy Endah Parwati, S.E	:	Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Fitriana Zulfa, A.Md.T	:	Terampil Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Purwokerto

Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 1972081519990310050